

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Universitas Darul 'Ulum

Agus Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

email:aguspurwanto1965@gmail.com

Abstrak

Pendirian suatu yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Konflik internal di tubuh lembaga universitas darul ulum berjalan beberapa tahun, namun demikian proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, walaupun dalam keadaan bertikai. Sehingga dapat diangkat sebuah permasalahan bagaimana bentuk penyelesaian sengketa universitas darul ulum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasilnya Bahwa Mediasi terhadap konflik undar sangatlah diperlukan secara teoretis model ini sangat cocok digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena mediasi adalah proses terkontrol, dimana ada pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Karena penyelesaian dengan model ini dapat diterima semua pihak. model Pengelolaan Sendiri. kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya. Karena dengan demikian semua pihak merasa dihormati kedudukannya dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.

Kata Kunci : mediasi, penyelesaian konflik, universitas darul ulum

Mediation as an Alternative for Dispute Resolution at Darul 'Ulum University

Abstract

The establishment of a foundation is regulated in Chapter II Article 9 Paragraph (2) of Law Number 16 Year 2001, it is stated that the establishment of a foundation as referred to in paragraph (1) shall be carried out by means of a Notary Deed made in Indonesian. as regulated in Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education Article 60 paragraph (2) which reads that PTS is established by the community by forming a non-profit legal entity that is obliged to obtain permission from the Minister. Internal conflicts within the Darul Ulum university institution have lasted for several years, however, the process of teaching and learning activities is not disturbed, even in a conflict situation. So that it can be raised a problem of how the form of university dispute resolution darul ulum. This research uses normative research methods. The result is that Mediation of undar conflicts is very necessary theoretically. This model is very suitable to be used in solving this problem, because mediation is a controlled process, where there are neutral and objective parties that can be accepted by both parties in dispute, helping the parties to find an agreement that is acceptable to both of them to end the dispute between them. Because the settlement with this model can be accepted by all parties. Self-Management model. This category of conflict resolution can arise through the form of deliberation or negotiation with the parties on an equal footing with one another. Because thus all parties feel respected for their position and no one is harmed by one another.

Keywords: mediation, conflict resolution, university darul ulum

LATAR BELAKANG

Kejelasan status pendirian yayasan pendidikan di Indonesia diperlukan untuk menghindari dualisme pendirian yayasan. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum bagi suatu pendirian yayasan pendidikan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan atau Stichting (Belanda), suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.¹ Pengertian lainnya menurut Subekti, menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang

legal.² Maksud lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Yayasan selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.³

Pendirian suatu yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Notaris yang dibuat didalam bahasa Indonesia. Disini peranan penting dari seorang Notaris, kewenangan Notaris dalam membuat akta

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 198.

² Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta:Pradya Paramita, 2005), hlm. 156.

³ Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media, 2010), hlm. 19.

otentik salah satunya adalah membuat Akta Pendirian Yayasan. Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya di kemudian hari. Dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Yayasan. Pasal 11 ayat (3) UU Yayasan memberi kewajiban bagi Notaris untuk mengajukan permohonan kepada Menteri.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi Pendidikan Tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi disebut Perguruan Tinggi.⁴ Sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Definisi Badan Penyelenggara yang adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan Tinggi

berdasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.⁶ Pendidikan Tinggi berasaskan pada:⁷ 1. kebenaran ilmiah; 2. penalaran; 3. kejujuran; 4. keadilan; 5. manfaat; 6. tanggung jawab; 7. kebinnekaan; dan 8. keterjangkauan.

Badan Penyelenggara Pendidikan berbadan hukum yang berprinsip nirlaba seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mendirikan suatu Pendidikan Tinggi dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta atau disingkat PTS. Badan Penyelenggara berbadan hukum tersebut bisa dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.⁸ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.⁹ Baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang Yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Setelah berlakunya Undang-undang Yayasan syarat akta pendirian yang dibuat oleh notaris, mengajukan permohonan pengesahan dari Menteri Hukum dan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Pasal 2.

⁷ Ibid., Pasal 3.

⁸ Indonesia, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Nomor PM 100 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (2).

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Sistem_Pendidikan_Nasional_Nomor_20_tahun_2003#Kontroversi_Sekolah_Berbasis_Agama, diakses 16 September 2018

⁴ Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 158 Tahun 2012, TLN No. 5336, Pasal 1 ayat (6).

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (19).

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia maka yayasan tersebut sudah diakui keeksistensinya dan dapat mengikat bagi pihak ketiga. Didalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Yayasan disebutkan sebagai salah satu badan penyelenggara pendidikan.¹⁰ Adapun Badan Penyelenggara pendidikan menurut Pasal 60 ayat (3) undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat berbentuk:¹¹

1. yayasan; 2. perkumpulan; dan 3. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal badan penyelenggara yang berbentuk yayasan, maka sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, penyesuaian yayasan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang tentang yayasan tersebut diterbitkan. Oleh karena itu yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga keberadaan yayasan tersebut menjadi badan hukum yang legal. Apabila yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi tidak menyesuaikan dan didaftarkan ulang ke Kemenkumham, maka penyelenggaraan perguruan tinggi menjadi tidak sah (illegal). Pada kenyataannya masih ada yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi terlambat dalam melakukan penyesuaian dan mendaftarkan nama yayasan ke Kemenkumham. Salah satu akibat keterlambatan tersebut adalah telah didaftarkan nama yayasan yang sama oleh yayasan lain, sehingga yayasan perlu melakukan perubahan nama yayasan dengan nama yang belum didaftarkan ke Kemenkumham. Oleh sebab itu menjadi tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat penyelenggara perguruan tinggi untuk menjaga agar penyelenggaraan perguruan tinggi tetap sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

¹⁰ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta, Nomor 50 Tahun 2015 pasal 1 angka 3.

¹¹ Indonesia, Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 60 ayat (3).

¹² <https://www.kopertis4.or.id/wpcontent/uploads/2016/11/PROS>

Semakin jelas bahwa kedudukan yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan sudah memenuhi persyaratan untuk pendirian suatu yayasan maka status hukum yayasan sudah menjadi badan hukum. Perlu diingat bahwa, untuk mendirikan yayasan Perguruan Tinggi perlu persetujuan instansi lain yang terkait. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia terdapat beberapa prinsip yaitu:¹³ a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; c. Pengembangan budaya akademik dan kebudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran; f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; g. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa; h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; j. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang ideal agar tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dapat tercapai dan berjalan dengan semestinya. Sehingga untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pihak penyelenggara pendidikan, baik pemerintah dan penyelenggara swasta seperti Yayasan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pada tanggal 6 Agustus 2001 menjadi pedoman atau arahan bagi setiap orang untuk mendirikan suatu yayasan. Adapun pokok pikiran terbentuknya undang-undang yayasan ini untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai maksud dan tujuan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan suatu yayasan. Selain itu untuk memberikan pemahaman dan kejelasan pada masyarakat mengenai maksud, tujuan, dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai

EDURPERUBAHANBADANP ENYELENGGARA.pdf diakses 16 September 2018

¹³ Indonesia, Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 6.

tujuan yayasan.¹⁴ Selanjutnya, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas syarat untuk mendirikan yayasan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.¹⁵

Syarat yang pertama menjelaskan bahwa setiap orang dapat mendirikan yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini baik perorangan maupun badan hukum. Pendirian yayasan juga bisa dilakukan oleh warga negara asing dengan melihat ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 tahun 2008 tentang Yayasan. Dimana bagi warga negara asing identitas pendirinya dibuktikan dengan paspor yang sah, yayasan yang didirikan oleh orang asing tersebut haruslah dijabat setidaknya satu diantaranya warga negara Indonesia, selanjutnya orang asing tersebut wajib bertempat tinggal di Indonesia, dan anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing tersebut harus memiliki izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

b. Adanya pemisahan harta kekayaan yayasan dari harta kekayaan pendiri.

Anggapan selama ini timbul bahwa seolah-olah yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga pemilik melakukan tindakan kepemilikan sebagai contoh menjual atau mewariskan yayasan. Pendiri jelas bukan pemilik dari yayasan karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan hukum yayasan dan Pengurus bukanlah pemilik karena ia hanya diangkat untuk mengurus organisasi yayasan.¹⁶

Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.¹⁷ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh

Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.¹⁸

Dengan demikian secara implisit Undang-undang Yayasan memperlihatkan bahwa yayasan adalah milik masyarakat. Hal ini terlihat dari isi Pasal 68 Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. (a) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar. (b) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. (c) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa kekayaan Yayasan adalah milik dari “kesamaan kegiatan Yayasan” itu sendiri. Dengan demikian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menegaskan bahwa pemilik Yayasan adalah masyarakat dan bukan para Pendiri ataupun Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas.

c. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.¹⁹

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 9 ayat 2 dengan jelas bahwa pendirian yayasan harus dilakukan dengan akta notaris yang di buat dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain Akta Pendirian Yayasan yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, seperti ; nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, harus lah dalam bentuk Akta otentik karena itu merupakan syarat formil untuk pendirian suatu Yayasan.

Maka dari itu Tumbuan²⁰ memberi pendapat bahwa UU Yayasan sudah mengamanatkan bahwa pendirian yayasan harus

¹⁴ Ibid, hlm. 37.

¹⁵ Ibid, hlm. 38.

¹⁶ Ibid, hlm. 40.

¹⁷ Chatamarrasjid, Badan Hukum Yayasan, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Anwar Boharima, Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab. (Jakarta:Prenada Media, 2010), hlm. 43.

²⁰ Fred B.G. Tumbuan. hlm. 6.

dengan akta notaris, jika tidak maka perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum pendirian yayasan yang melahirkan yayasan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa akta notaris merupakan syarat bagi adanya yayasan.²¹

d. Harus memperoleh pengesahan menteri

Pengesahan menteri yang dimaksudkan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²² Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum mendapat pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab renteng oleh si pengurus yayasan tersebut. Untuk memperoleh pengesahan status badan hukum yayasan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri melalui notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan tersebut.²³ Notaris tersebut wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.²⁴

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.²⁵ Instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.²⁶ Adapun 30 (tiga puluh) hari untuk pengesahan terhadap permohonan tersebut apakah diberikan atau ditolak terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.²⁷

Dalam hal permohonan pengesahan menteri yang memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan akta pendirian yayasan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan dari instansi yang terkait diterima.²⁸

Jika jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.²⁹

Jika permohonan pengesahan akta pendirian yayasan ditolak, menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan akta pendirian yayasan tersebut. Mengenai pengesahan ini Hayati³⁰, jika memilih sistem pengesahan yayasan sebagai badan hukum, sebagaimana di negara-negara lainnya, maka pengesahan dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi apabila akan memulai aktivitasnya, maka mungkin yayasan harus lebih dahulu mendapat izin dari departemen teknis atau instansi dalam bidang gerak yayasan. Misalnya yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan perlu mendapat izin dari Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.

e. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.³¹

Sistem Pengumuman dalam Tambahan Negara, adalah suatu syarat yang lazim diminta agar dapat berlaku terhadap umum. Selama pengumuman belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara renteng atas seluruh kerugian Yayasan.³²

Membuat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) menjadi kabur karena dapat dikatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tidak ada artinya sama sekali, tanpa pengumuman. Namun dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 25 ini telah dihapuskan.

Namun bukan menjadikan status badan hukum yayasan menjadi hilang eksistensinya jika tanpa adanya pengumuman melainkan keharusan pengumuman ini untuk memenuhi asas publisitas. Agar pihak ketiga dapat terikat dengan apa yang ditentukan dalam akta pendirian, termasuk anggaran dasarnya.³³ Dengan adanya pengumuman dalam

²¹ Boharima, Kedudukan Yayasan, hlm. 44

²² Ibid, hlm. 45.

²³ Indonesia, Undang-undang tentang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004, LNRI No. 115 Tahun 2004, TLNRI No. 4430, Pasal 11 ayat (2).

²⁴ Ibid, Pasal 11 ayat (3)

²⁵ Ibid, Pasal 11 ayat (4)

²⁶ Ibid, Pasal 11 ayat (5)

²⁷ Ibid, Pasal 12 ayat (2)

²⁸ Ibid, Pasal 12 ayat (3)

²⁹ Ibid, Pasal 12 ayat (4)

³⁰ Hayati Suroredjo, "Pengesahan Badan Hukum Yayasan" Forum Keadilan, (15 Januari 1990), hlm. 81.

³¹ Boharima, Kedudukan Yayasan, hlm. 52.

³² Ibid, hlm. 53

³³ Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 28.

tambahan berita negara, maka setiap orang dianggap mengetahui menurut hukum sesuai asas "Setiap orang dianggap menurut hukum mengetahui hukum."

f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.³⁴

Selama ini sering sekali dijumpai persamaan nama beberapa yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda. Namun dengan ketentuan ini, sangatlah perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah untuk mencegah adanya persamaan nama agar tidak menyesatkan masyarakat. Semestinya dengan disediakan sistem administrasi online (daring) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memudahkan masyarakat untuk mengakses eksistensi suatu yayasan sehingga tidak mungkin terjadi ada nama yayasan yang sama di seluruh Indonesia.

g. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.³⁵

Ketentuan ini untuk memberi ketegasan perbedaan diantara badan hukum lainnya. Sama seperti penyebutan untuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV). Diatas merupakan persyaratan dalam mendirikan suatu badan hukum yayasan. Untuk yayasan yang bertujuan dalam bidang pendidikan contohnya yayasan perguruan tinggi mesti ada aturan tambahan sebagai landasan hukum bagi setiap yayasan pendidikan di Indonesia. Untuk perguruan tinggi harus melalui mekanisme prosedur pendirian perguruan tinggi dahulu. Dengan demikian, pengaturan mengenai Yayasan sebagai Badan penyelenggara pendidikan dalam menjamin pemenuhan untuk mendapatkan hak dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga apabila timbul keuntungan atau sisa hasil usaha dari kegiatan pendidikan yang nirlaba, baik secara langsung atau tidak langsung, maka seluruh keuntungan atau sisa hasil usaha tersebut wajib digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan pendidikan yang nirlaba tersebut. Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan

Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.³⁶ Maka bergitu juga dengan keberadaan universitas darul 'ulum yang berlokasi dijombang telah terjadi konflik internal.

Konflik internal di tubuh lembaga universitas darul ulum berjalan beberapa tahun, namun demikian proses kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, walaupun dalam keadaan bertikai.

Maka berangkat dari ketentuan-ketentuan diatas. Menurut Ralf Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem.

Teori dalam penyelesaian perselisihan di kampus undar harus dengan model penyelesaian mediasi dan jalan perdamaian, karena permasalahan ini tidak hanya menyangkut kepentingan keluarga akan tetapi ada unsur mahasiswa yang harus di dahulukan. Menurut Laurence Bolle, Mediasi Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama. Sedangkan Menurut J. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi adalah proses dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. Garry Goopaster mengemukakan pengertian mediasi, Mediasi ialah suatu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Pengertian Mediasi menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah intervensi dalam negosiasi atau konflik dari pihak ketiga yang dapat diterima yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian yang saling diterima dalam sengketa. Adapun Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Laurence Belle di atas menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator.

³⁴ Boharima, Kedudukan Yayasan, hlm. 56

³⁵ Ibid, hlm, 57.

³⁶ Ibid., Pasal 4

Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau pihak yang kalah.

Mediasi adalah proses terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Dengan catatan para pihak tetap memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak mereka untuk menemukan penyelesaian sengketa. Mediasi pada dasarnya adalah bagian dari proses negosiasi, yang tidak mempermasalahkan keberadaan pihak ketiga untuk membantu mereka membuat keputusan.

Tujuan dari pada seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi lebih dari itu, dengan mengidentifikasi kepentingan-kepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal.

PERMASALAHAN

Berdasarkan teori diatas maka dapat di tarik sebuah permasalahan yaitu bagaimana bentuk penyelesaian sengketa universitas darul ulum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atas teori penyelesaian konflik di universitas darul ulum Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis bersifat deskriptif-analisis dengan memberikan uraian mengenai teori penyelesaian konflik yang terjadi di lembaga tersebut

PEMBAHASAN

BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA UNIVERSITAS DARUL ULUM

Dalam menyelesaikan suatu konflik, kembali harus dilihat bagaimana cara atau proses para pihak dalam bersungguh-sungguh dan dengan semangat bersama untuk mencapai perdamaian. *Kees Schuyt*, telah memperkenalkan teori ‘penyelesaian konflik’ sebagai teori yang memberikan penjelasan dan pilihan bagi para pihak yang berselisih. Teori penyelesaian konflik (*hoefijzer model*, berbentuk Ladam Tapal kuda) digambarkan dengan kontinum yang bergerak dalam bidang tapal kuda yang terbagi dari beberapa kontinum sebagaimana tabel³⁷ di bawah ini:

Tabel 1
Kontinum Penyelesaian Konflik

1. Penundukan Diri	Penundukan sementara, opsi exit, penundukan permanen.
2. Pengelolaan Sendiri	Mengundi suatu putusan atau pemilihan, perundingan, musyawarah.
3. Pra-Yuridis	Upaya penengahan (perantara), perdamaian, rekonsiliasi, pengadilan.
4. Yuridis-Kehakiman	Sidang pengadilan pidana/perdata/TUN, penyelesaian perdamaian di pengadilan (<i>kort-geding</i>), arbitrase.
5. Yuridis-Politis	Ketahanan sosial tanpa kekerasan, aksi-aksi politik dan sosial, proses legislasi, penyelesaian melalui pemerintahan.
6. Kekerasan	Pemaksaan kehendak salah satu pihak dengan ancaman dan kekerasan.

Sumber; Shidarta, materi kuliah sosiologi hukum, program MIH-UNPAR, 2013

Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penyelesaian konflik perlu dianggap sebagai alternatif-alternatif pilihan para pihak yang berkonflik. Sehingga, alternatif penyelesaian konflik dapat menjadi pilihan dari beberapa pilihan dalam penyelesaian konflik sebagaimana tersebut dalam ragaan dan penjelasan di bawah ini

³⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/penyelesaian-konflik-dalam-perspektif-sosiologis-terhadap-konteks-musyawarah-mufakat/>> diakses tanggal 5 juni 2019

1. Penundukan Diri;³⁸

Kategori ini merupakan penyelesaian konflik secara sepihak yang dilakukan dalam bentuk-bentuk penundukan.

2. Pengelolaan Sendiri Penyelesaian Konflik;

Kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya.

3. Penyelesaian Konflik Secara Yuridis;

Kategori pra-yuridis penyelesaian konflik ini mengarah pada pemikiran terhadap upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi, atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan.

4. Penyelesaian Konflik Yuridis Kehakiman;

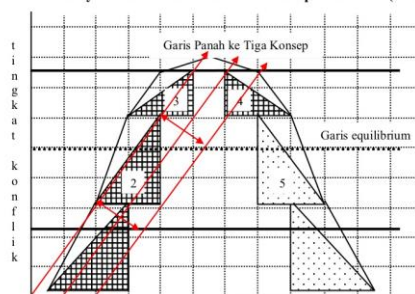
Kategori penyelesaian konflik ini mengacu kepada adanya campur tangan dari seorang hakim sebagai pelaksanaan dari adanya permohonan salah satu pihak yang sedang dilanda konflik.

5. Penyelesaian Konflik Administrasi Pemerintahan dan Politik;

Kategori penyelesaian konflik ini dapat mengarahkan pemikiran kepada solusi-solusi administrasi pemerintahan dan politik melalui keputusan legislatif. Penyelesaian Konflik Dengan Jalan Kekerasan. Kategori penyelesaian konflik ini adalah dengan mengarahkan kekerasan, sekalipun bentuk ini sebagaimana diketahui tidak mengakibatkan penyelesaian konflik. Model Schuyt menjelaskan bahwa hukum mempunyai fungsi untuk mengubah bentuk-bentuk penyelesaian konflik dari kekerasan menjadi tanpa kekerasan.³⁹ Hal ini menjadi sangat relevan bahwa penindasan oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya menjadi diperkecil (adanya alternatif pilihan penyelesaian konflik) dengan adanya kesetaraan ke dua belah pihak (manusia) untuk memusyawarahkan konflik yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa subjek dari perselisihan adalah manusia, sehingga hal ini dapat dikaji secara sosiologis. Mengambil terkait apa yang disampaikan oleh C. Dewi Wulansari⁴⁰ yakni melihat masyarakat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat melalui kebiasaan-kebiasaan atau tradisi berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.⁴¹ Penekanan pada alenia sebelumnya tersebut lebih mengarah kepada pengertian

musyawarah mufakat (*deliberation*), yang berfungsi untuk mencairkan keadaan yang tertutup dengan adanya upaya keterbukaan ideologi dan kepentingan bersama (komunal). Kemauan untuk berubah dan saling menyesuaikan, serta membangun sikap toleransi sebagai wujud keinginan untuk mencapai perbaikan hidup dalam meredam kerugian (keburukan) kedepannya melalui pengutamaan dalam menegajawantah perselisihan yang terjadi dengan keterlibatan nilai-nilai keagamaan serta adat/kebiasaan sebagai sikap tradisional yang tidak terkodifikasi namun tertanam dalam transisi tradisi serta kontak budaya yang mampu membungkus keyakinan para pihak yang heterogen dalam pandangan dan pikiran yang berorientasi ke masa depan dengan sikap saling menghargai dan keinginan untuk bermusyawarah. Sehingga, pilihan dari proses penyelesaian konflik yang dilandasi dari pemikiran secara sosial, akan semakin dapat dipersempit wujud implementasinya sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar di bawah ini⁴²:

Gambar 2
Fase Penyelesaian Perselisihan dalam Perspektif Sosial (Garis Tiga Konsep)



Proses atau cara sebagaimana yang ditunjukkan pada bidang 1, 2, 3, dan 4 dalam Gambar 2 di atas diyakini sebagai hasil yang mampu menjadikan proses atau cara tersebut memberikan arah perdamaian dalam perselisihan yang terjadi. Diartikan bahwa proses atau cara yang efisien (bermanfaat) dalam penyelesaian perselisihan berdasarkan perspektif sosiologis dan melalui Garis Tiga Konsep tersebut secara berurutan⁴³ adalah:

1. Proses atau cara yang memberikan manfaat yang terbesar terdapat pada bidang 2 (dua) dan diikuti bidang 1 (satu). Artinya nilai musyawarah mufakat kembali menjadi nilai yang seyogyanya mampu menjadikan keadaan perselisihan berakhir dengan damai, jika dirasa para pihak memiliki posisi tawar atas hak dan kepentingan yang sama. Namun

³⁸ ibid

³⁹ ibid

⁴⁰ ibid

⁴¹ ibid

⁴² ibid

⁴³ B.R.Rijkschroeff, ed. Wila Chandrawila S, *Op.Cit.*, hlm. 164 – 174.

jika tidak, maka pihak yang lemah (dalam analisis ini ‘lemah’ diartikan sebagai rasional) memilih opsi *exit* agar tidak terjadi perselisihan.

2. Bidang 3 dan 4, masing-masing lebih memberikan manfaat yang sama, masing-masing pihak menyerahkan permasalahan yang terjadi kepada pihak ketiga. Jika melihat bentuk dari bidang 3 dan 4 yang berada dalam garis Tiga Konsep tersebut, maka bidang ke 3 lebih memiliki area yang lebih luas dari garis *equilibrium* (garis toleransi) dibanding bidang ke 4 yang memiliki area terluas lebih dekat ke garis batas efisiensi teratas dari tingkatan konflik. Artinya, pada bidang 3 dan 4 ini yang perlu diperhatikan adalah perlunya para pihak membangun suatu hubungan yang *tolerable* terhadap upaya perdamaian yang diarahkan oleh pihak ketiga (Mediator dan Hakim) untuk sama-sama melakukan musyawarah yang mengarah kepada permufakatan damai.

Maka bentuk yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kampus undar adalah dengan model Penundukan Diri, Kategori ini merupakan penyelesaian konflik secara sepihak yang dilakukan dalam bentuk-bentuk penundukan. Dan dengan model Pengelolaan Sendiri Penyelesaian Konflik Kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya. Karena dengan demikian semua pihak merasa dihormati kedudukannya dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.

PENUTUP

Bahwa Mediasi terhadap konflik undar sangatlah diperlukan secara teoretis model ini sangat cocok digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena mediasi adalah proses terkontrol, dimana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak tersebut untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh keduanya untuk mengakhiri sengketa diantara mereka. Karena penyelesaian kampus undar dengan model ini dapat diterima semua pihak. model pengelolaan sendiri Penyelesaian Konflik. Kategori penyelesaian konflik ini dapat timbul ke permukaan melalui bentuk musyawarah atau perundingan dengan keadaan para pihak dalam kesetaraan satu dengan lainnya. Karena dengan demikian semua pihak merasa dihormati

kedudukannya dan tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Borahima, Anwar Kedudukan Yayasan di Indonesia, Jakarta:Prenada Media, 2010.

Chatamarrasyid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000.

_____ Badan Hukum Yayasan, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Standar Akte Yayasan dan Undang-undang Yayasan Jakarta: Direktorat Jendal Administrasi, 2004.

Gautama, Sudargo. Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Bandung:Citra Aditya Bhakti, 1995.

Indonesia, Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

_____ Undang-undang tentang Yayasan, UU No. 28 Tahun 2004, LNRI No. 115 Tahun 2004, TLNRI No. 4430.

_____ Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UU No. 12 Tahun 2012, LN No. 158 Tahun 2012, TLN No. 5336.

_____ Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No. 66 Tahun 2010.

_____ Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014.

_____ Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Nomor 100 Tahun 2016.

_____ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swata, Nomor 50 Tahun 2015.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Soemitro, Rochmat. Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung:PT.Refika Aditama,1998.

Subekti, Kamus Hukum, Jakarta:Pradya Paramita, 2005.

Suroredjo, Hayati “Pengesahan Badan Hukum Yayasan” Forum Keadilan,15 Januari 1990.

<https://www.kopertis4.or.id/wpcontent/uploads/2016/11/PROSEDURPERUBAHANBADA DANPENYELENGGARA.pdf> diakses 5 juni 2019.

<http://www.uisu.ac.id/1-column-left-sidebar> diakses 5 juni 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003#Kontroversi Sekolah Berbasis Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Sistem_Pendidikan_Nasional_Nomor_20_tahun_2003#Kontroversi_Sekolah_Berbasis_Agama), diakses 5 juni 2019

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/penyelesaian-konflik-dalam-perspektif-sosiologis-terhadap-konteks-musyawarah-mufakat/>> diakses tanggal 5 juni 2019